



Pemahaman *Ad Informandum Judicem* Pada Kelompok Masyarakat Tunanetra di Yayasan Urunan Kebaikan Dalam Konteks Penyelesaian Persidangan Di Mahkamah Konstitusi

Muhammad Yunus^{1*}, Romiano Romual Yonathan Simangunsong², Mikha Marcellius Saragih³, George Adios Niko⁴, Gusti Muhammad Hamdan Firmanta⁵

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: mhmmdynss25@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: romyano23@gmail.com

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: saragihmarcellius@gmail.com

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: adiosniko8@gmail.com

⁵ Yayasan Urunan Kebaikan, Email: yayasanurunankebaikan@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap masyarakat disabilitas diwujudkan melalui keharusan negara untuk menjamin akses efektif penyandang disabilitas terhadap keadilan dengan memperlakukan mereka setara dengan orang lain. Ini mencakup penyediaan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka terkait prosedur dan usia, untuk memungkinkan partisipasi aktif penyandang disabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk peran mereka sebagai saksi dalam semua persidangan, termasuk selama penyidikan dan tahap awal lainnya. Berfokus pada prinsip *Ad Informandum Judicem* yang bertujuan memberikan informasi kepada hakim, penulis melakukan pengabdian melalui sosialisasi secara langsung dalam hal mengeksplorasi sejauh mana penyandang disabilitas dapat menerapkan prinsip ini dalam persidangan, terutama mengenai undang-undang yang membahas perlindungan hak disabilitas. Pengabdian ini secara khusus bertujuan agar kelompok tunanetra di Yayasan Urunan Kebaikan dapat memahami dan menyampaikan kebutuhan mereka sesuai dengan prosedur peradilan yang lebih responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mendukung telah ada, implementasi prinsip *Ad Informandum Judicem* seringkali menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Di Yayasan Urunan Kebaikan, ditemukan bahwa kelompok disabilitas terkadang kesulitan mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi yang didapat dari diskusi langsung mengenai perbaikan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Ad Informandum Judicem*; Masyarakat; Disabilitas.

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga negara. Penyandang tunanetra seringkali menghadapi kesulitan besar dalam mengakses sistem peradilan karena keterbatasan fisik dan akses terhadap informasi. Menyoroti permasalahan ini akan membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh kelompok ini dan mendorong pengembangan solusi yang komprehensif. Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penulis dapat menelusuri langkah-langkah apa saja yang telah atau belum diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan

aksesibilitas bagi penyandang tunanetra, seperti penyediaan dokumen dalam format *Braille*, layanan penerjemahan, atau teknologi bantu lainnya. Artikel ini dapat membuka jalan bagi pengembangan pengetahuan baru di bidang hukum dan hak asasi manusia, khususnya akses terhadap keadilan bagi kelompok tunanetra. Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mendalam, penulis dapat menemukan informasi baru, data empiris, atau argumen yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Buku yang menjadi pemadai dalam artikel kami yaitu buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi 2010 yang dimana dijelaskan dalam Pasal 14 (4) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Tata Cara Perkara Peninjauan Kembali mengatur pemberitahuan sebagai berikut: “Pemberitahuan harus didengarkan melalui surat pemberitahuan dan/atau pejabat yang berwenang tidak secara langsung dipengaruhi oleh pokok permohonan, tetapi sangat dekat dengan pikiran orang tersebut mengenai lamaran yang bersangkutan.” Mengangkat isu ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan hukum inklusif bagi penyandang tunanetra. Pendidikan hukum yang inklusif akan memastikan bahwa penyandang tunanetra memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum, baik sebagai pihak yang berperkara maupun sebagai anggota masyarakat yang melek hukum. Melalui pengabdian ini, tujuannya adalah untuk membantu kelompok tunanetra mengetahui hak-haknya dalam proses hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka sehingga mereka lebih memahami hak-hak mereka, memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih efektif dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum.

II. Metode

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat (STM). Pendekatan ini menggabungkan keahlian proses, pendekatan konseptual, penelitian, pendekatan lingkungan, dan penemuan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang jelas sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat ketika muncul permasalahan di masyarakat sekitar mereka. Penulis melakukan pengabdian di Mandiri *Entrepreneur Centre* di Jalan Putroagung I no 17A, Surabaya. Penulis juga melakukan sosialisasi kepada teman-teman

tunanetra dan menyampaikan materi mengenai *Ad Informandum Judicem*, aksesibilitas hukum bagi tunanetra, dan bagaimana tunanetra dapat berpartisipasi dalam proses persidangan sebagai *Ad Informandum Judicem*. Dalam kegiatan ini sebanyak Teman-teman tunanetra sembilan orang dan empat orang pendamping. Dalam menentukan lokasi yang kami pilih, kami beralasan bahwa sasaran penelitian kami cocok untuk disampaikan kepada teman-teman tunanetra mengingat masih terdapat adanya kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam hal memahami beberapa materi hukum yang ada dalam konteks pelaksanaan hukum di Indonesia salah satunya adalah partisipasi mereka dalam menjadi *ad informandum judicem*.

III. Hasil dan Analisis

Pemahaman Ad Informandum Judicem Pada Kelompok Masyarakat Tunanetra Dalam Konteks Penyelesaian Persidangan Di Mahkamah Konstitusi

"*Ad informandum judicem*" adalah ungkapan Latin yang secara harfiah berarti "memberi tahu hakim". Istilah ini mengacu pada tindakan atau proses pemberian keterangan kepada hakim mengenai suatu permasalahan atau perkara hukum. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan (baik penggugat maupun tergugat) atau oleh pihak ketiga yang mempunyai pengetahuan atau bukti-bukti yang relevan dengan perkara tersebut. Tujuan keadilan informasi adalah untuk memungkinkan hakim membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka. Menurut Pasal 14 Ayat 4 Huruf b Pedoman Acara Perkara Peninjauan Kembali, pihak-pihak yang wajib didengarkan melalui pemberitahuan adalah "pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tidak langsung" dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Tata Cara Peradilan Pasal 14 (5) Kalimat b tentang Pedoman Prosedural dalam Pasal UU b Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera, apabila disetujui Panitera akan dibentuk. Berdasarkan Dekrit, salinan UUD diberikan kepada yang bersangkutan, dan bila tidak disetujui, pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan disampaikan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1945, terdapat pihak yang terlibat secara tidak langsung yang memberikan keterangan tambahan (informasi periklanan) yaitu Pusat Hukum dan Kebijakan Media Indonesia (IMLPC), memberikan informasi tambahan (informasi periklanan) berdasarkan risalah rapat Komisi I Sekretariat DPR RI. Padahal, informasi tambahan (informasi periklanan) tidak hanya didefinisikan dalam Pasal 14 Ayat 4 Nomor b PMK No. 06/PMK/2005, tetapi juga “Pihak yang hak dan/atau keistimewaannya tidak ditentukan secara langsung oleh subjek. Namun apabila perwakilan pemerintah tersebut tidak diberi kuasa oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri), maka keterangan tersebut juga akan dilampirkan sebagai informasi tambahan “namun karena kami mempunyai keprihatinan yang besar terhadap permohonan yang bersangkutan” (*Ainformandum*).¹

Putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat antara atau di antara para pihak dalam suatu perkara, termasuk putusan atau perintah mengenai pelaksanaan suatu tuntutan atau pembuatan barang-barang sebagai pemenuhan suatu tuntutan, memberikan hak kepada pihak yang menang di pengadilan untuk menuntut pelaksanaan putusan tersebut terhadap pihak yang kalah. Pelaksanaan ini dilakukan melalui cara-cara penegakan hukum yang berada di bawah kekuasaan dan kendali pengadilan. Tindakan pemaksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan diperlukan apabila pihak yang berkewajiban melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam situasi di mana kekuatan koersif diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut, pihak yang dirugikan sering kali melakukan segala upaya untuk menghindari pelaksanaan, termasuk menggunakan kekerasan atau upaya untuk ikut campur. Proses eksekusi dilakukan kecuali terdapat alasan obyektif terkait dengan pokok sengketa hukum yang akan dilaksanakan atau situasi telah berubah sehingga penegakan hukum menjadi tidak mungkin karena adanya perubahan keadaan atau hubungan hukum orang-orang yang terlibat. Dalam hal ini, eksekusi sebenarnya, yang menyangkut perintah pelaksanaan atau penyerahan sesuatu, dapat dilaksanakan oleh kekuasaan negara.²

¹ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Jakarta

² Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(3), 357-378. <https://doi.org/10.20885/iustum.voll6.iss3.art3>

Dalam konteks *ad informandum judicem*, salah satu aspek yang dipenuhi adalah bagaimana masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya untuk memperoleh keadilan sebagaimana implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk keikutsertaan pada pemilihan umum atau keterlibatan dalam proses perwujudan demokrasi di negara Indonesia. Adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar dalam hal ini ialah terimplementasikan pada pengajuan pengujian uji materiil dalam suatu aturan yang berisikan perlengkapan pemungutan suara yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sidang kedua perkara nomor 62/PUU-XII/2014 digelar pada Selasa (9/9) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah individu tunanetra. Gugatan ini diajukan oleh Bapak Suhendra (Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna), Bapak Yayat Ruhayat (Ketua Umum DPP IPMI Jawa Barat), Bapak H. Yudi Yuspar (Ketua DPW IPMI Provinsi Jawa Barat), dan Bapak Yadi Sofian (Ketua DPW IPMI Provinsi Jawa Barat). Selain itu, Wahyu Hidayat (Kota Bandung, Ketua DPC PERTUNI) dan Putre Wiwoho (Jabar, Ketua DPD PERTUNI) juga terlibat dalam pengajuan gugatan ini. Mereka mengajukan tinjauan substantif terhadap ketentuan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu).³

Dalam prakteknya, seringkali penyandang tunanetra berpartisipasi dalam mengimplementasikan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang Undang. Misalnya pada kasus ya pada kasus Selasa, 4 Mei 2021 telah dilakukan sidang pengujian terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas tentang cipta kerja. Pengujian yang memiliki nomor perkara 5/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Putu Bagus Dian Rendragraha sebagai pemohon I dan Simon Petrus Simbolon sebagai pemohon II dimana keduanya adalah penyandang disabilitas. Dalam perkara ini, Para pemohon mengajukan uji formil dan materiil terhadap Pasal 24 angka 4, pasal 24 angka 13, pasal 24 angka 24, pasal 24 angka 28, pasal 61 angka 7, pasal 81 angka 15 , serta penjelasan pada pasal 55 angka 3 dari Undang Undang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945.

³ Anjarsari, L. (2014, September 10). Penyandang Tuna Netra Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.mkri.id>

Dalam sidang pendahuluan, para pemohon mengungkapkan bahwa mereka merasa dirugikan oleh hilangnya perlakuan khusus dan aksesibilitas bangunan gedung akibat berlakunya pasal 24 angka 24 dari Undang Undang Cipta Kerja, yang menghapus ketentuan pasal 27 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Selain itu, ketentuan pasal 61 angka 7 Undang Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 29 ayat (1) huruf I Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang juga merugikan mereka.

Demikian pula, Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 55 angka 3 yang mengubah penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang masih menggunakan istilah penyandang cacat, dianggap merugikan para Pemohon. Para Pemohon berargumen bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28G Ayat (2), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Mereka menyatakan bahwa berlakunya norma-norma tersebut menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan aksesibilitas bangunan gedung dan perlakuan khusus yang adil dari negara. Akibatnya, banyak bangunan gedung tidak menyediakan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.⁴

Pemenuhan Hak Konstitusional Pada Perspektif Masyarakat Tunanetra Remaja Dan Aksesibilitas Terhadap Peradilan Tatanegara

Dalam menjamin hak masyarakat di negara Indonesia ini tentunya harus dibuatlah sebuah aturan hukum sebagai bentuk dari Indonesia negara hukum, yang mana hak – hak ini haruslah dituliskan secara jelas didalam sebuah undang – undang yang berlaku atau disebut dengan Hak Konstitusional. “Hak konstitusional” merupakan sejenis hak – hak yang lahir dan ada kaitanya dengan Hak kita sebagai manusia, serta dijamin perlindungannya dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi kita. Hak konstitusional merujuk pada hak-hak dasar yang diakui dan dijamin kepada semua individu sebagai warga negara atau penduduk dalam konstitusi suatu negara. Definisi ini meliputi hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, perlindungan hukum yang adil, akses

⁴ Sri Pujianti. Penyandang Disabilitas Perkuat Alasan Uji UU Cipta Kerja. 2021. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya yang dianggap penting untuk menjaga martabat dan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak-hak konstitusional ini dianggap tidak dapat diganggu gugat oleh pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam situasi yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Mereka merupakan bagian integral dari struktur ketatanegaraan suatu negara dan menjadi fondasi bagi sistem hukum dan pemerintahan demokratis. Di banyak negara, hak-hak konstitusional juga dilindungi melalui mekanisme konstitusional yang kuat, seperti tinjauan konstitusionalitas, yang memungkinkan pengadilan untuk meninjau tindakan dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hak konstitusional individu. Oleh karena itu, hak konstitusional tidak hanya mencakup hak-hak yang tercantum dalam konstitusi, tetapi juga melibatkan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap dihormati dan dilindungi. Hak konstitusional merujuk pada hak-hak dasar yang diakui dan dijamin oleh konstitusi suatu negara kepada semua individu sebagai anggota masyarakat. Bagi generasi muda yang memiliki disabilitas penglihatan, hak-hak ini memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hak-hak individu lainnya, meskipun mereka mungkin memerlukan tambahan akses dan perlindungan. Hak-hak konstitusional seperti kebebasan berekspresi, akses terhadap pendidikan yang layak, dan perlindungan dari diskriminasi sangat esensial bagi kehidupan remaja tunanetra. Sebagai contoh, hak akses terhadap pendidikan inklusif dan dukungan untuk belajar Braille dan teknologi bantu lainnya adalah hak-hak konstitusional yang memungkinkan mereka mencapai potensi penuh. Penting juga untuk melindungi generasi muda penyandang disabilitas penglihatan dari diskriminasi, mengingat mereka mungkin menghadapi tantangan unik dalam mengakses layanan dan peluang yang setara dengan yang lain. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk akses terhadap informasi dan hiburan yang mudah diakses, juga memiliki kepentingan besar bagi generasi muda tunanetra. Selain itu, hak-hak konstitusional seperti akses terhadap layanan kesehatan berbasis kebutuhan dan perlindungan dari pelecehan dan kekerasan juga relevan bagi generasi muda tunanetra. Pentingnya hak konstitusional dalam kehidupan generasi muda penyandang disabilitas penglihatan adalah bahwa hak-hak tersebut menjamin kesempatan yang setara untuk pertumbuhan dan partisipasi dalam masyarakat. Dengan memastikan perlindungan dan akses terhadap

layanan yang diperlukan, kaum muda tunanetra dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan bermakna serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Memastikan bahwa hak-hak konstitusional dihormati dan dilindungi menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka.

Meskipun hak-hak konstitusional memberikan dasar yang sama bagi semua warga negara, terdapat perbedaan yang signifikan dalam interpretasi dan pengalaman hak-hak tersebut antara remaja tunanetra dan masyarakat umum. Sebagai contoh, akses terhadap pendidikan inklusif dan teknologi bantu seperti *Braille* merupakan hak yang sangat vital bagi remaja tunanetra, sementara hal tersebut mungkin lebih umum dan tidak memerlukan adaptasi tambahan dalam masyarakat umum. Begitu juga, perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan menjadi hak yang krusial bagi kedua kelompok, namun remaja tunanetra mungkin menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi khusus dan oleh karena itu memerlukan perlindungan tambahan. Meski demikian, inti dari hak-hak konstitusional adalah kesamaan hak atas martabat, kebebasan, dan perlindungan bagi semua individu, termasuk remaja tunanetra. Analisis ini menekankan pentingnya interpretasi yang holistik terhadap hak-hak konstitusional dan perancangan kebijakan serta praktik sosial dan pemerintahan yang memastikan akses dan pengalaman hak-hak tersebut secara adil oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka.

Mengatasi tantangan dalam mencapai hak konstitusional remaja tunanetra melibatkan berbagai rintangan yang unik dan kompleks. Salah satu rintangan utamanya adalah akses pendidikan yang inklusif dan bermutu. Remaja tunanetra membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung, termasuk teknologi pendukung seperti *Braille* dan perangkat lunak pembaca layar, serta pengajaran dari guru yang terlatih. Namun, tidak semua institusi pendidikan mampu menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Selain itu, prasangka dan diskriminasi di lingkungan sekolah dapat menghambat partisipasi dan perkembangan akademik mereka.

Selain pendidikan, tantangan lainnya adalah akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Remaja tunanetra membutuhkan layanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan khusus mereka, termasuk layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial.

Namun, seringkali layanan kesehatan untuk mereka tidak tersedia atau terjangkau. Masalah lainnya adalah akses terhadap pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Diskriminasi di tempat kerja dan kurangnya aksesibilitas fisik dan teknologi bisa menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan membangun karir yang berkelanjutan. Kurangnya kesempatan ini dapat berdampak negatif pada kemandirian finansial dan kesejahteraan mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak konstitusional mereka juga menjadi rintangan. Remaja tunanetra sering kali tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu bagaimana memperjuangkannya. Kurangnya dukungan dan akses terhadap informasi yang tepat dapat menghambat kemampuan mereka untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Secara keseluruhan, upaya untuk memenuhi hak konstitusional remaja tunanetra memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan implementasi kebijakan yang komprehensif, penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan kesadaran, dan penghapusan hambatan fisik dan sosial. Dengan langkah-langkah ini, remaja tunanetra dapat lebih menikmati hak-hak konstitusional mereka dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara nyata, masyarakat yang termasuk dalam kelompok Disabilitas berhak untuk memiliki akses yang sama terhadap keadilan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, pendidikan, atau tempat lahir. Masyarakat disabilitas memiliki hak untuk mengakses segala aspek yang terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka melalui sistem peradilan yang ada di Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dikeluarkan merata dalam pemanfaatannya, termasuk bagi kaum disabilitas, dengan tujuan agar mereka dapat berpartisipasi penuh tanpa merasa terdiskriminasi. Sebagai contoh, mereka harus dapat berperan sebagai saksi dalam proses pengadilan tanpa hambatan. Selain itu, masyarakat disabilitas juga harus diberikan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka, terutama bagi yang tertarik bekerja di bidang konstitusional, seperti pengadilan.

Evaluasi terhadap upaya yang ada untuk mendukung pemenuhan hak konstitusional dan akses terhadap keadilan bagi generasi muda tunanetra menunjukkan beberapa kemajuan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Kebijakan inklusif yang diterapkan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk tunanetra. Dalam konteks hukum, peraturan ini mengharuskan adanya fasilitas dan layanan yang memadai untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti dokumen dalam format Braille atau digital yang dapat diakses dengan perangkat bantu. Namun, evaluasi lapangan menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini tidak merata dan sering kali kurang optimal. Banyak pengadilan belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung akses bagi tunanetra, seperti papan tanda Braille di ruang sidang, layanan penerjemah bahasa isyarat, dan alat bantu visual. Selain itu, kesadaran dan pelatihan petugas pengadilan tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas masih rendah, menyebabkan kurangnya kepekaan dan pemahaman dalam menangani kasus yang melibatkan remaja tunanetra. Selain infrastruktur fisik, aspek teknologi juga menjadi masalah. Penggunaan teknologi ramah disabilitas, seperti aplikasi pendukung bagi tunanetra, masih terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan. Padahal, teknologi ini dapat membantu tunanetra mengakses informasi hukum dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk pengembangan dan penggunaan teknologi aksesibilitas secara luas dalam sistem peradilan.

Secara keseluruhan, peraturan yang ada sudah cukup komprehensif dalam mengatur pemenuhan hak konstitusional dan aksesibilitas bagi generasi muda tunanetra, meskipun penerapannya masih perlu ditingkatkan. Memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesadaran dan pelatihan staf, serta memperkenalkan teknologi yang lebih inklusif adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dan akses terhadap keadilan bagi generasi muda tunanetra dapat terpenuhi. Tentu dalam menciptakan aksesibilitas yang semakin baik, dibutuhkan rekomendasi dalam hal perbaikan atau perubahan kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan hak dan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, terutama tunanetra, memerlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan lembaga terkait. Jika merujuk pada suatu penelitian yang diterbitkan pada jurnal *Mimbar Hukum*

Universitas Gadjah Mada, diperlukan perbaikan dalam tiga aspek utama: infrastruktur, pelatihan staf, dan implementasi teknologi.⁵

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Prasarana pengadilan harus dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas, seperti papan nama Braille, jalur khusus, serta alat bantu dengar dan penglihatan. Perlu peningkatan pelatihan intensif bagi staf mengenai kepekaan dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, agar layanan yang diberikan lebih komprehensif dan responsif. Penerapan teknologi aksesibilitas secara luas, seperti aplikasi berbasis suara dan dokumen digital yang dapat diakses dengan bantuan, harus didorong untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi hukum dan berpartisipasi dalam proses hukum. Selain itu, pembentukan departemen layanan disabilitas di setiap pengadilan diusulkan untuk memastikan respons yang khusus dan tepat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan baru serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan dan kebutuhan aktual. Melalui serangkaian langkah ini, diharapkan hak konstitusional dan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, dapat terpenuhi secara lebih efektif dan merata.

⁵ Rahmawati, E., & Wulandari, S. (2020). Kebijakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. *Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada.

**Studi Kasus dan Pendekatan Empiris Mengenai Pemahaman Hukum dengan
konsep Praktek Penyampaian Keterangan Tambahan (Ad Informandum Judicem)
Kepada Masyarakat Remaja Tunanetra**

Sebagai sesama warga negara Indonesia kita semua perlu memahami hukum, tentunya bagi remaja dengan penyandang disabilitas penglihatan (tunanetra) juga. Memahami sebuah hukum merupakan tantangan tersendiri bagi setiap masyarakat yang mana dalam meningkatkan kesetaraan masyarakat Indonesia tentu bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra juga perlu diberikan pemahaman mengenai hukum, tentunya dalam pelaksanaannya pasti memerlukan metode khusus untuk menerima informasi hukum agar setara dengan yang diterima oleh Masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kita memakai konsep ad informandum judicem atau penyampaian keterangan tambahan yang mana hal ini disampaikan oleh para remaja penyandang disabilitas netra mengenai bagaimana kemudahan mereka dalam memahami dan menerima informasi dengan mereka berpendapat secara langsung.

Remaja penyandang disabilitas penglihatan atau tunanetra seringkali mendapat perlakuan yang berbeda serta dianggap mereka tidak perlu untuk berpartisipasi bahkan menghadapi hambatan akses terhadap informasi hukum. Karena kurangnya partisipasi mereka dalam lembaga diskusi atau apapun yang menyangkut perkembangan negara bahkan dalam pembuatan aturan – aturan negara mereka tidak dilibatkan sehingga dalam menciptakan media yang aksesibel sendiri seperti buku aturan yang memakai bahasa *braille* atau perangkat lunak pembaca layar yang dapat diakses oleh seluruh teknologi *smartphone* atau digital belum memadai sesuai dengan keinginan para remaja penyandang disabilitas. Hal ini penulis dapati langsung dari narasumber remaja tunanetra dalam penyampaiannya mereka menyampaikan bahwa aplikasi pembaca layar ini belum bisa membaca keseluruhan aplikasi yang ada di telepon genggam maupun komputer sehingga lebih banyaknya penipuan yang terjadi kepada mereka. Hal ini menunjukkan belum adanya keterlibatan mereka dalam menciptakan sebuah aturan hukum yang ramah bagi keseluruhan masyarakat yang berada di Indonesia.

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan



IV. Kesimpulan

Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi, termasuk kebebasan berekspresi, akses terhadap pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Bagi kaum muda penyandang disabilitas penglihatan, diperlukan akses tambahan dan perlindungan terhadap hak-hak ini agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti akses terhadap pendidikan inklusif, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, upaya terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, generasi muda penyandang disabilitas netra dapat menikmati hak konstitusionalnya secara setara dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas dengan menguji undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak mereka. Uji materi terhadap ketentuan UU Pemilu dan UU Cipta Kerja bagi penyandang tunanetra menunjukkan upaya mereka dalam melindungi hak asasi. Mereka merasa dirugikan oleh perubahan peraturan yang membatasi aksesibilitas dan perlakuan khusus yang sebelumnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengeluarkan putusan yang

melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas. Hal ini penting agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi dan kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, Pengabdian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pemberian pemahaman kepada teman-teman penyandang disabilitas dalam hal memahami prinsip Ad Informandum Judicem, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada hakim, dan mengeksplorasi sejauh mana penyandang disabilitas dapat menerapkan prinsip ini dalam persidangan, terutama terkait undang-undang perlindungan hak disabilitas. Tujuan khusus penelitian ini adalah membantu kelompok tunanetra di Yayasan Urunan Kebaikan memahami dan menyampaikan kebutuhan mereka sesuai dengan prosedur peradilan yang lebih responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan prinsip Ad Informandum Judicem sering menghadapi berbagai hambatan. Di Yayasan Urunan Kebaikan, ditemukan bahwa kelompok disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses persidangan. Berdasarkan temuan ini, penelitian memberikan rekomendasi dari diskusi langsung untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia.

Referensi

- Anjarsari, L. (2014, September 10). Penyandang Tuna Netra Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.mkri.id>
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Marzuki, S. Suparman., Syamsudin, M. Muhamad., & Heryansyah, D. Despan. (2021). Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Kreasi Total Media.
- Rahmawati, E., & Wulandari, S. (2020). Kebijakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi.

Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, 16(3), 357-378.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>

Sri Pujianti. Penyandang Disabilitas Perkuat Alasan Uji UU Cipta Kerja. 2021.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.